



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta implementasi nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa Kepala Desa mempunyai kedudukan strategis sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi, serta unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah

panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Saksi adalah penduduk desa setempat yang diberikan kuasa oleh Calon kepala Desa untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
27. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk untuk mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa yang berada di tingkat desa dan kecamatan.
28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.

30. Hari adalah hari kerja.
31. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
32. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sejak diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.
33. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan dicatat dalam register perkara di pengadilan.
34. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan surat putusan/keterangan dari Pengadilan.
35. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian

skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. mengelola keuangan desa dan aset desa
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 4

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pemberhentian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/ menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di kecamatan.
- (2) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;

- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. tidak sedang dalam kondisi gangguan jiwa;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Memiliki Kartu Tanda Pendudukan dan/atau Identitas Kependudukan Digital di Desa setempat dan telah

berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai oleh Panitia Pemilihan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan

- e. Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari Pemungutan Suara dan belum memiliki kartu tanda penduduk.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera menyusun perbaikan DPS.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah/pernah menikah sejak ditetapkan DPT sampai dengan pemungutan suara dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan;
 - c. perubahan alamat pada kartu keluarga/ kartu tanda penduduk yang tidak berdomisili di Desa; dan
 - d. penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada pemilih yang berhak memilih dan membuat pengumuman di tempat-tempat yang strategis di Desa yang bersangkutan tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan kepada pemilih yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai DPT dan tempat serta waktu pemilihan diselenggarakan.
- (4) Bagi pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum penutupan pemungutan suara.

Paragraf 3

Pencalonan

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang ditentukan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan dengan

menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut meneti pengunduran diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 5

Waktu Pelaksanaan, Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan di luar hari kerja atau hari libur atau hari yang diliburkan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan secara langsung maupun secara elektronik.
- (2) Pemungutan suara secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara dengan mencoblos atau memilih salah satu calon dalam surat suara.

- (3) Pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan alat pemilihan elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Dalam hal BPD tidak mengajukan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka laporan hasil pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Desa setelah mendapatkan salinan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

Paragraf 6
Pelantikan

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu wakil Bupati atau Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelantikan calon Kepala Desa terpilih diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hasil
Perhitungan Suara

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa yang merasa keberatan terhadap hasil penghitungan suara, dapat mengajukan aduan dan/atau keberatan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Anggota
TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, dan Pendamping Desa
Sebagai Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melalui Camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 37

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/Polri

Pasal 38

Calon Kepala Desa yang berasal anggota TNI/Polri harus memperoleh izin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari pegawai BUMN/BUMD

Pasal 39

Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai BUMN/BUMD harus memperoleh izin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Paragraf 5
Calon Kepala Desa dari Pendamping Desa

Pasal 40

Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa harus memperoleh izin dari pemberi kerja dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 42

- (1) Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 - b. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 - d. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
 - e. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan

sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan::
 - a. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 - d. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- (3) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.
- (2) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui pejabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemilihan Kepala Desa Satu Calon

Pasal 45

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai pejabat Kepala Desa.
- (6) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 46

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sehingga mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan mekanisme pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom

yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 48

Ketentuan penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai Pasal 22, pelaksanaan kampanye calon, dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai Pasal 47.

Bagian Ketujuh

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Satu Calon Melalui Musyawarah Desa

Pasal 49

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Satu Calon Melalui Musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V

LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaran Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;

- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 52

Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 53

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b melalui forum Musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; dan
 - c. hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang dicapai, dan hasil yang belum dicapai.

Pasal 54

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Peraturan Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan

d. pembinaan kemasyarakatan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Penyampaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 57

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 disampaikan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu)

tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa hasil Musyawarah Desa.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS jika berhenti sebagai Kepala Desa diangkat kembali dalam jabatan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS jika telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA

Pasal 65

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa.
- (2) Bupati menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun;

- (3) Dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok PNS golongan ruang II/a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa.
- (4) Dalam hal alokasi dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Dalam hal alokasi dana Desa dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dalam APB Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Bupati dapat menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dibawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa sebelumnya.

Pasal 66

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dapat diberikan kenaikan secara berkala.
- (2) Kenaikan besaran penghasilan tetap secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sebesar 2% (dua persen).

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) serta periode dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan Tunjangan Purnatugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan kinerja; dan
 - d. tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain selain Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, bersumber dari APB Desa selain Dana Desa yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Selain tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 69

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dukungan Pembiayaan pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dapat didukung dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa diluar pembiayaan yang wajib dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah termasuk pada saat terjadi Bencana.
- (4) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal ...
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Desa yang strategis sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat menempatkan Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa merupakan unsur pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dituntut untuk mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif, efisien, profesional, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa berbagai perubahan mendasar yang perlu ditindaklanjuti dalam pengaturan di daerah. Beberapa perubahan tersebut antara lain terkait masa jabatan Kepala Desa, penguatan kedudukan dan perlindungan hukum Kepala Desa, penguatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyesuaian mekanisme pemilihan Kepala Desa, pengisian jabatan Kepala Desa, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menjamin terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pengaturan mengenai tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pelaporan, pemberhentian, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa. Pengaturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendorong percepatan pembangunan Desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah, kemampuan keuangan daerah, dan/atau ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

- penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
 11. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" diantaranya jika calon Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, dan lain-lain sehingga tidak dimungkinkan untuk mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi pembatalan sebagai calon" diantaranya tertangkap tangan kasus pidana (korupsi, narkoba, dan lain sebagainya) dan/atau politik uang sehingga tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "media informasi" antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR ...